



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI ACEH JAYA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf e, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, besaran Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah;

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati Aceh Jaya sehari-hari, perlu disediakan Biaya Penunjang Operasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati Aceh Jaya Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2024 (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati Aceh Jaya.

6. Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang berasal dari Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Zakat serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

BAB II BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 2

- (1) Biaya Penunjang Operasional bagi Bupati diberikan setiap bulan untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati.
- (2) Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan klasifikasi PAD.

Pasal 3

- (1) Klasifikasi PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yaitu di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) paling rendah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40% (nol koma empat puluh empat puluh persen) berdasarkan pada realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp73.186.530.425, (tujuh puluh tiga miliar seratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).
- (2) Biaya Penunjang Operasional Pejabat Bupati pada Tahun Anggaran 2024 diambil dengan batas terendah yaitu sejumlah Rp400.000.000,00,- (empat ratus juta rupiah).

Pasal 4

Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dihitung mulai tanggal 2 Januari 2024.

Pasal 5

Penggunaan Biaya Penunjang Operasional Pejabat Bupati disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah, khususnya berdasarkan PAD dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas/kehematan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 6

Dana untuk Belanja Penunjang Operasional Pejabat Bupati dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2024.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

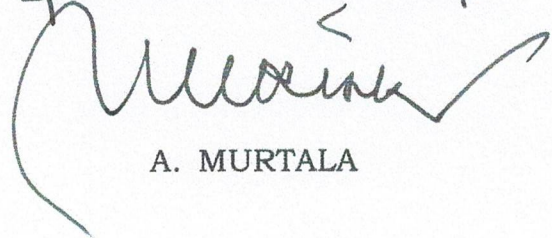
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang

pada tanggal 13 Februari 2024 m
3 Sya'ban 1445 H

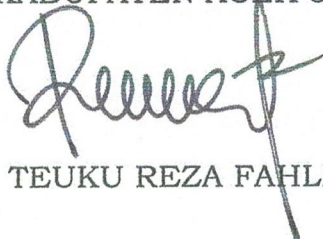
Pj. BUPATI ACEH JAYA, 


A. MURTALA

Diundangkan di Calang

pada tanggal 13 Februari 2024 m
3 Sya'ban 1445 H

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,


TEUKU REZA FAHLEVI

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2024 NOMOR 6

